



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN No.30/PDT.P/2022/PN Dum

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari :

#### NURLELA,

Tempat tanggal lahir Dumai, 7 Juni 1969, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat Gang saudara, RT.06, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sasmito Sihombing, SH. Advokad dan Konsultan Hukum berkantor di jalan Jakolin/Notoprabu No.24 A, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022 disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon ;**

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai tanggal 25 Juli 2022, Nomor 30/Pen.PDT.P/2022/PN Dum, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim mengenai hari sidang perkara Permohonan Nomor 30/Pen.PDT.P/2022/PN Dum tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya, tertanggal 22 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal tersebut, dibawah register Perdata Nomor 30/PDT.P/ 2022/PN Dum yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bagan Besar kota Dumai, pada tanggal 07 Juni 1969 dari pernikahan USMAN dan KINO selaku ayah dan ibu Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Pemohon dari **NURLELA** menjadi **NURLELA USMAN MUHAMMAD ;**
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan Pemohon telah mendaftar untuk ikut naik haji pada tahun 2023, saat mendaftar pemohon disuruh menambahkan nama paling tidak dua digit oleh tempat pendaftaran Pemohon. Atas Permintaan tempat pendaftaran naik Haji tersebut Pemohon menambahkan namanya menjadi **NURLELA USMAN MUHAMMAD ;**
4. Bahwa supaya bisa mengurus/ memperpanjang Paspor Pemohon harus mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama/ Ijin Merubah nama agar dapat disesuaikan dengan KTP, KK, serta ijazah. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **NURLELA** diganti menjadi **NURLELA USMAN MUHAMMAD;**
5. Bahwa, nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau, kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari hari dipergunakan oleh masyarakat

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Dum  
- Halaman 1 dari 4 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan penggantian nama pemohon semata-mata menghormati orang tua

Pemohon ;

6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **NURLELA** diganti menjadi **NURLELA USMAN MUHAMMAD** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Pengadilan Negeri Dumai, juga mengakomodir ketentuan dalam Permendagri Nomor 73 tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, pasal 4 ayat (2) huruf (c), yang mengatur "*jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata*";

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal

**NURLELA** diganti menjadi **NURLELA USMAN MUHAMMAD**;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Dumai untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama **NURLELA** diganti menjadi **NURLELA USMAN MUHAMMAD**;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, dimuka persidangan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ingin untuk memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar dan menerima Surat Permohonan dari Pemohon pada persidangan pertama yaitu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Surat Permohonan untuk mencabut surat permohonan tertanggal 3 Agustus 2022 Nomor 30/Pen.PDT.P/2022/PN.Dum dengan alasan adanya kesalahan dalam Permohonan Pemohon sehingga tidak sesuai dengan maksud yang pemohon kehendaki, dimana sebenarnya Pemohon ingin untuk memperbaiki Nama Pemohon yang salah, yang terdapat di Paspor Pemohon yang tertulis Nurlela diperbaiki menjadi Nurlela Usman Muhammad bukan seperti yang tertulis dalam Permohonan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan penulisan Surat Permohonan Pemohon sehingga tidak sesuai dengan maksud dari Pemohon untuk mengajukan Permohonannya, dimana petitum yang dimaksud oleh Pemohon ingin diperbaiki Pemohon, yang tidak bisa hanya dicoret lalu diperbaiki begitu saja tetapi harus diperbaiki seluruhnya, sehingga Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya cukup beralasan dan dapat untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Dum

- Halaman 2 dari 4 Halaman -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Ketentuan dan Pasal - pasal dari Undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor .30/Pdt.P/2022/PN Dum dicabut;
2. Membebankan biaya perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 3 (tiga) bulan Agustus tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) oleh **Alfarobi,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 30/Pen.PDT.P/2022/PN.Dum, Penetapan mana diucapkan pada hari tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh **PARLIANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai dan dihadiri oleh **Kuasa Pemohon.**

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**PARLIANTO.**

**Alfarobi S.H.**

### Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Relas	:	Rp. -----
4. PNB	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,- + _____
J u m l a h :		Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Dum  
- Halaman 3 dari 4 Halaman -